



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
8. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
9. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
10. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
11. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
12. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
13. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
14. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

16. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

17. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

18. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Lombok Tengah NTB; disebut sebagai **PENGGUGAT 18.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Dimiati Hamzar, SH,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum hukum yang
berkantor di Kantor Hukum Ahmad Dimiati Hamzar, SH &
Partner beralamat di Datok Amin, Bebie, Desa Mekar Damai,
Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Praya selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra



3.

4.

5.

6.

7.

8.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Dan :

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. [REDACTED]
[REDACTED] NTB;
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 7.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 17 Januari 022 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang Laki-laki bernama Amaq Munaris Alias Haji Abdul Waris di Dusun Terentem Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1995, di tanah suci Makkah di saat mengerjakan ibadah haji semasa hidupnya pernah menikah lima kali dengan lima perempuan, masing-masing bernama "DEGEK alias Inaq Munaris" (Cerai mati) dan di karuniai sembilan orang

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra



anak, yang kedua “DIMAH alias Inaq Rainah” (Cerai mati) dan di karuniai Tujuh orang anak, yang ketiga “MUNIRAH” (Cerai hidup) Tidak memiliki keturunan/ putung, yang keempat “INAQ JELAN” (Cerai hidup) dan di karuniai satu orang anak tapi meninggal sebelum umur satu tahun, yang kelima “MASE alias Inaq ATI” (Cerai hidup) dan di karuniai Satu orang anak

2. Bahwa kedua Orang Tua Almarhum Amaq Munaris alias H. Abdul Waris yakni H. Munarah telah Meninggal Dunia terlebih dahulu dari Almarhum Amaq munaris (Pewaris) pada tahun 1960;

3. Bahwa perkawinan Alm. Amaq Munaris alias H. Abdul Waris dan Alm. Inaq Degeq telah dikaruniai 9 keturunan, 5 seorang Laki-laki dan 4 Perempuan masing-masing bernama :

- 3.1. Munaris Alias Inaq Hur (alm) binti Munaris Alias H. Abdul Waris, meninggal dunia pada tahun ± 2014, menikah dengan seorang Laki-laki bernama Haji Abdul mukim, dan telah meninggal dunia pula pada Tahun ± 2008, dan dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan masing-masing bernama;

- 3.1.1. Huriah binti Haji mukim **penggugat 6**
3.1.2. Muhammad Nuriskandi bin Abdul Mukim **Penggugat 7**
3.1.3. Muhammad Ihsanuddin bin Abdul Mukim **Penggugat 8**
3.1.4. Marisah binti Abdul Mukim **Penggugat 9**
3.1.5. Anis Suriah binti Abdul Mukmin **Penggugat 10**
3.1.6. Miratuh Barizah binti abdul Mukim **Penggugat 11**

- 3.2. Uga Alias Amaq Dayat (alm) bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris. meninggal dunia pada tahun ± 2012, menikah dengan seorang perempuan bernama Rumenah dan telah meninggal dunia pula pada tahun ± 2014, telah dikaruniai 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan masing-masing bernama :

- 3.2.1. Mala Hidayat bin Amaq Dayat **Tergugat 6**
3.2.2. Hikmat bin Amaq Dayat **Penggugat 14**
3.2.3. Nurhayati binti Amaq Dayat **Penggugat 15**
3.2.4. Suciati binti Amaq dayat **Penggugat 16**

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.5. Muhamad Hidir Harun bin Amaq Dayat **Tergugat 7**
- 3.3. Ayu alias Inaq Sri wahyuni binti Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Tergugat 8,**
- 3.4. H. Mahmudin bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Tergugat 3,**
- 3.5. H. Baharudin bin Munaris Alias H. Abdul Waris **Tergugat 1,**
- 3.6. Aripin bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Tergugat 5,**
- 3.7. Gewarudin bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Penggugat 13,**
- 3.8. Munawarah bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Penggugat 17,**
- 3.9. Sri Ulan alias Inaq Andar bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Penggugat 18.**
4. Bahwa perkawinan Alm. Amaq Munaris alias H. Abdul Waris dan Alm Inaq Rainah (istri ke-2) dikaruniai 7 orang anak yaitu 5 laki-laki dan 2 perempuan masing-masing bernama:
- 4.1. Haji Burhanudin bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Tergugat 2**
- 4.2. Sahamudin bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Tergugat 4.**
- 4.3. Aris Subianto bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **penggugat 1.**
- 4.4. Hasan Basri bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **penggugat 2.**
- 4.5. Rawuh Kurba Mashuri binti Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **penggugat 3.**
- 4.6. Muhtar bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **penggugat 4.**
- 4.7. Endang Yulistiani bin Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris **Penggugat 5.**
5. Bahwa perkawinan Alm. Amaq Munaris alias H. Abdul Waris dan Mase alias Inaq Ati (istri ke-5) dikaruniai 1 orang anak yaitu Ati binti Amaq Munaris **Penggugat 12.**

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ada pihak yang ditarik sebagai turut tergugat yang ikut menguasai obyek sengketa, masing-masing bernama:

- 6.1. Baiq Nurwita **Turut Tergugat 1.**
- 6.2. PIMPINAN PNM ULAMM **Turut tergugat 2.**
- 6.3. Abdul Majid **Turut Tergugat 3.**
- 6.4. Seban **Turut Tergugat 4.**
- 6.5. Rumene **Turut Tergugat 5.**
- 6.6. Tutik **Turut Tergugat 6.**
- 6.7. Amaq Selihin **Turut Tergugat 7.**

7. Bahwa Alm. Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah Sawah yang Luas, Letak dan batas-batasnya sebagai berikut :

7.1. Tanah Sawah seluas± 5.438 M² (54 are) dengan Nop: 52.02.040.003.017-0008.0 yang terletak di Dusun Menteger Desa Lekor Janapria Kab. Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan pedesaan
- Sebelah Timur : tanah Durhan dan Durrahman
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Nurisah
- Sebelah Barat : tanah Amaq Bukran

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 2.**

7.2. Tanah Sawah seluas ± 34.036 M² (340 are) dengan nop: 52.02.040.003.037-(001.4.0) yang terletak Dusun Menteger Desa Lekor Janapria Kab. Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah negara
- Sebelah Timur : jalan pertanian
- Sebelah Selatan : kali saluran (Saluran)
- Sebelah Barat : kali saluran (Saluran)

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 1**

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Tanah Sawah seluas \pm 13.252 M² (132 are) dengan nop: 52.02.040.003.017-(003.0-0004.0) yang terletak di Dusun Ambat Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : tanah Parid
- Sebelah Timur : tanah Amaq Idrat
- Sebelah Selatan : tanah jalan desa dan SDN Taken-aken
- Sebelah Barat : saluran

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 1, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7.**

7.4. Tanah Sawah seluas \pm 12. 000 M² (120 H) dengan Nop: 52.02.040.003.046-(005.3.0) yang terletak Dusun Terentem Desa Saba Janapria Kab. Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Nurenah
- Sebelah Timur : saluran
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Rinasih/Yani
- Sebelah Barat : kampung Terentem

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 4.**

7.5. Tanah Sawah seluas \pm 31.156 M² (311 are) dengan Nop: 52.02.040.003.05-(005.1.0-0052.0-0082.0) yang terletak Dusun Terentem Desa Saba Janapria Kab. Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Hamid dan Amaq Mahnab
- Sebelah Timur : perkampungan
- Sebelah Selatan : tanah H. Hasan dan tanah Amaq Jumiah
- Sebelah Barat : tanah H. Rusmin dan tanah Amaq Jumawang

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 7.**

7.6. Tanah Sawah seluas \pm 9.375 M² (93 are) dengan Nop: 52.02.040.003.038-0032.0 yang terletak Dusun Terentem Desa

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba Janapria Kab. Lombok Tengah dengan batas-batas sebaga berikut:

- Sebelah Utara : tanah amaq Sahlan dan Amaq Yam
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Nurman
- Sebelah Barat : Saluran

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 5.**

7.7. Tanah sawah seluas 56.742 M² (567 are) dengan nop 52.02.040.003.041-0022.0 yang terletak Rentung Desa Saba Kecamatan Janaperia Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah utara : Tanah Sahlan
- Sebelah timur : Saluran /jalan pertanian
- Sebelah selatan : Jalan pedesaan
- Sebelah barat : saluran

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 6.**

7.8. Tanah sawah seluas 8.909 M² (89 are) dengan nop 52.02.040.003.041-0022.0 yang terletak Tenges-Tenges Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Pedesaan
- Sebelah timur : Tanah H. Sahar
- Sebelah selatan : Tanah Inaq Ini dan Tanah Amaq Rinasi
- Sebelah barat : saluran dan Jalan Kampung

Saat ini kuasai oleh **Tergugat 3.**

Dengan jumlah keseluruhanya obyek sengketa dari obyek 1 sampai 8 tersebut sebanyak 171.208 M² (1712 are) yang terletak di 8 lokasi.

8. Bahwa tanah obyek sengketa **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8** semuanya telah dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian para Turut Tergugat 4, 5, dan 6 tanpa memberikan Para Penggugat

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tanah obyek sengketa no. 2 telah dibangun 2 buah Rumah Permanen dengan nama pemilik dan Luas sebagai berikut :
- Rumah Ukuran 8x6 m milik atas nama Seban
 - Rumah Ukuran 5x6 m milik atas nama Rumene
 - bahwa kedua pemilik bangunan tersebut beralasan telah membeli dari Tergugat 1, sehingga para Penggugat menariknya sebagai para Turut Tergugat dan di obyek yang sama dikuasai juga dan digarap oleh Turut Tergugat 6 dengan alasan beli tahun atau tenggang waktu yang dibatasi dari Turut Tergugat 1, dan Turut tergugat 1 beralasan juga dapat beli dari PNM ULAMM sebagai Turut Tergugat 2 sehingga para penggugat menariknya sebagai Turut Tergugat;
 - Bahwa para Penggugat menarik Abdul Majid sebagai Turut Tergugat 3 karena dia yang memanfaatkan sertifikat tanah yang dibuat oleh Tergugat 1 secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain untuk dijaminan ke pihak PNM ULAMM sehingga para Penggugat menariknya sebagai Turut Tergugat;
 - Bahwa di objek yang sama digarap dan dikelola oleh Turut Tergugat 7 dengan alasan beli gadai dari Tergugat 1 sehingga para penggugat menariknya sebagai Turut Tergugat;
 - Bahwa Para penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat 1 tentang obyek sengketa no. 2 yang dibuatkan sertifikat atas nama tergugat 1 dan Tergugat 1 mengakui kehilafannya dan kesalahannya atas apa yang dia lakukan termasuk membuat sertifikat secara diam-diam lalu meminjamkan sebagai jaminan atas nama Abdul Majid yang dijaminan untuk meminjam uang kepada PNM ULAMM senilai Rp.130.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah obyek sengketa no. 2 dan itupun waktu ditanyakan sudah terjadi pelelangan antara Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 tidak ada konfirmasi dan tidak ada pemberitahuan kepada semua ahli waris Amaq Munaris alias H.Abdul Waris
10. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa telah cukup lama dikuasai para Tergugat dan Turut Tergugat, maka segala surat-surat yang timbul atas

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk surat-surat lainnya, harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;

11. Bahwa Para Penggugat sering meminta bagian daripada haknya kepada para Tergugat, namun sebagian Tergugat tidak mau memberikan dengan alasan yang tidak jelas atau enggan memberikan bagiannya kepada para Penggugat ;
12. Bahwa Para Penggugat tidak menghendaki perkara waris-malwaris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Praya, sehingga dengan segala upaya para Penggugat telah berusaha menempuh penyelesaian secara kekeluargaan agar hubungan silaturahmi antara Para Penggugat dan Para Tergugat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, namun niat dan maksud baik para Penggugat tidak ditanggapi para Tergugat,
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa belum dilakukan bagi waris di antara para ahli waris Alm amaq Munaris Alias Haji Abdul Waris yang berhak maka memohon kiranya obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud surat gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan syari'at islam (Fara'id) dan selanjutnya diminta para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan obyek sengketa secara sukarela dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun kepada para ahli waris dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara (polisi).
14. bahkan terkesan lebih menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum, oleh karenanya dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan perkara ini di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim agar mendapat penyelesaian secara Hukum Islam (Faraid) ;
Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah terurai dalam posita gugatan Para Penggugat diatas, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada Tanah Sengketa terlebih dahulu oleh Pengadilan;
3. Menyatakan Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris (Pewaris) telah meninggal dunia pada Tahun ± 1995 di Makkah ;
4. Menetapkan ahli waris Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris (Pewaris) yakni para Penggugat, dan Para Tergugat;
5. Menetapkan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dalam posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8 yang dikuasai oleh Para Tergugat dan sebagian para Turut Tergugat adalah harta peninggalan Amaq Munaris Alias H. Abdul Waris yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Amaq Munaris Alias H Abdul Waris secara hukum islam (fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakanhukumbahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat-surat lainnya sepanjang mengatasnamakan para Tergugat atau pihak lain, adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;
8. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Tanah Sengketa dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian secara hukum dan putusan perkara ini secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksana putusan, bila perlu dengan bantuan alat negara/pihak kepolisian;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau : Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 2 Februari 2022 para Penggugat kecuali Penggugat 13, 14, 17 dan 18 tidak hadir dipersidangan, Kuasa Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 4 hadir dipersidangan sedangkan para Tergugat yang lain tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Penggugat yang hadir dipersidangan menyampaikan bahwa Penggugat 7, 13 dan 18 tidak hadir saat ini berada di Malaysia begitu juga dengan Penggugat 17 berada di Sumbawa dan telah bertahun-tahun tidak pernah pulang ke Lombok.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati para Penggugat dan para Tergugat yang hadir agar menyelesaikan dengan damai, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa akan mencari alamat Penggugat yang berada di Malaysia dan yang beralamat di Sumbawa dan para Penggugat serta Kuasanya yang hadir akan mencabut gugatannya secara lisan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, keduanya telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi-potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi-fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah nyata datang menghadap dipersidangan dan didampingi Kuasanya sedangkan para Penggugat yang tidak datang menghadap dipersidangan saat ini berada di Luar Negeri yaitu di Malaysia dan di Sumbawa sedangkan Tergugat 1, 2 dan 4 hadir dipersidangan sedangkan para Tergugat yang lain tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan 2 Februari 2022.

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim dan diberitahukan bahwa berdasarkan keterangan dari para Penggugat bahwa saat ini para Penggugat yang tidak hadir berada di Malaysia dan sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan tersebut sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan perkara dan ingin mencari alamat para Penggugat sehingga para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan.

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Rusman, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I.

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs.Rusman

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.195.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 1.325.000,00 |

(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2022/PA.Pra